

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(RENSTRA DPPP)
Tahun 2022-2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI
HULU**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya Penyusunan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022–2026, dalam rangka ikut serta dalam mewujudkan Pelaksanaan rancangan pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2026 disusun sesuai tahapan dan tata cara berdasarkan Permendagri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 60 Tahun 2021 tentang Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Dokumen Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu Tahun 2022-2026 berisi tujuan, susunan, strategis kebijakan Program dan Kegiatan yang diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam RPJMD dan menjalankan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif serta efisien.

Akhir kata dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu khususnya dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada umumnya.

Rengat, 2 Februari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Indragiri Hulu



WARDATI, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19621124 198303 2 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
DaftarTabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	6
2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & PA	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	18
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.....	27
Bab III Permasalahan dan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu	29
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas	29
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kegiatan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3 Telaah Renstra K/L danRenstraPropinsi.....	37
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah & Kajian Lingkungan Hidup Strategis..	42
3.5 Penentuan isu – isu Strategis.....	42
Bab IV Tujuan dan Sasaran	43
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab Inhu	43
Bab V Strategi dan arah Kebijakan	62
5.1 Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab Inhu	62
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	64
6.1 Program PUG pada Lembaga Pemerintah	64
6.2 Program PP pada Lembaga Pemerintah	64
6.3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga pada Lembaga Pemerintah.....	65
6.4 Program Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah	65
6.5 Program Perlindungan Khusus Perempuan pada Lembaga Pemerintah	65
6.6 Program Penunjang urusan pada Lembaga Pemerintah	65
Bab V II Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab Inhu yang mengaju dan Sasaran RPJMD	67
7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab Inhu yang mengaju dan Sasaran RPJMD	67
Bab V III Penutup	69
8.1 Pedoman transisi	69
8.2 Kaidah Pelaksanaan	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di DPPPA Kab. Inhu	18
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan Pada DPPPA Kab. Inhu	19
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Pada DPPPA Kab. Inhu	19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPPA Kab. Inhu Tahun 2017-2021.....	21
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Pada DPPPA Kab. Inhu	23
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi	31
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan DPPPA Kab. Inhu.....	39
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan DPPPA Kab. Inhu.....	41
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DPPPA Kab. Inhu.....	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan DPPPA Kab.Inhu.....	63
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Rancangan Renstra	2
Gambar 2.1	Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu	6
Gambar 2.2	Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan IPG Nasional	25
Gambar 2.3	Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Riau dengan IPG Provinsi	25
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan kontribusi pendapatan perempuan Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018-2020.....	26
Gambar 2.5	Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Se Provinsi Riau Tahun 2020.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Organisasi Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Organisasi Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Tahapan alur perencanaan dan penganggaran rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :

Gambar 1.1 : Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten



Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa alur perencanaan dan penganggaran rancangan renstra telah sesuai dengan alur dengan perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat kekerasan juga masih relatif rendah. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu sistem yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas.

Tujuan pembangunan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Indragiri Hulu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan serta Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), meningkatkan peranan perempuan dibidang sosial dan ekonomi dan meningkatkan pemenuhan hak-hak anak.

Pencapai tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan tersebut ditandai dengan perempuan di jabatan publik, persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga, persentase Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan anggaran responsif gender, persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak dan tingkat capaian kota layak anak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Dalam Upaya Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang GDPK *Grand Disignt* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310)
10. Peraturan Presiden SDGs Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

12. Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3859 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomo 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 – 2026
18. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 60 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 60).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun kedepan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kab Inhu

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan pada Dinas, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telaah Renstra Kementerian/lembaga, telaah Renstra perangkat daerah Provinsi, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi & kaidah pelaksanaan Renstra DPPPA

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB INHU

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Tugas dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Adapaun Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, data dan Informasi,
- d. Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi:
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak,
- f. Unit Pelaksanaan Teknis
- g. Kelompok JF

Adapun Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana tersebut diatas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Indragiri hulu menyeleggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian dan tugas fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penyusunan rencana program dan anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi;
 - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- e. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

B. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja Dinas.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
 - b. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Penyelenggaraan ketatausahaan;
 - d. Pembinaan kepegawaian;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana;
 - f. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - g. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
 - h. Pengelolaan keuangan;
 - i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum

- a. Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- b. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun bahan rencana, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi, melaporkan terkait dengan penataan organisasi, tata laksana dan kepegawaian, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana, dukungan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas;.
- c. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyelenggaraan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan dinas;
 - 2) Penyusunan peta jabatan, analisa jabatan dan analisa beban kerja serta rencana kebutuhan pegawai;
 - 3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;

- 4) Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan serta pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- 6) Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- 8) Pelaksanaan pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 9) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (spip);
- 10) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 11) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Program dan Keuangan

- a. Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan terkait dengan program dan kegiatan, penganggaran, pengelolaan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- c. Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Program dan Keuangan;
 - 3) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Program dan Keuangan.

C. BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA, DATA DAN INFORMASI

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan tugas di bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data dan informasi.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
 - b. Pembagian tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan;

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- e. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- f. Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi penerapan serta penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kualitas keluarga, data dan informasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- h. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
- j. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. Pelaksanaan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. Fasilitasi forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- m. Pelaksanaan rumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- n. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- o. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- p. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

- penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- q. Pelaksanaan fasilitasi pelembeagaan pengarusutamaan gender;
 - r. Pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - s. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - t. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

SUBKOORDINATOR PADA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN, KUALITAS KELUARGA DATA DAN INFORMASI.

- 1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.**
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, super visi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.
- 2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.**
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - c. Penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, super visi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Sosial Politik dan Hukum;
 - e. Penyiapan bahan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Sosial Politik dan Hukum;

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Keluarga, Data dan Informasi.

- a. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dan kajian pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- c. Penyiapan bahan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, super visi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan dan pemberdayaan perempuan di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- d. Penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- e. Penyiapan bahan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di Bidang Kualitas Keluarga data dan informasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

D. BIDANG PEMENUHAN HAK DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

- (1) Bidang Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan tugas di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - d. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - e. Pelaksanaan rumusan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatanbudaya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - g. Pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

- keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - i. Pelaksanaan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - k. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - l. Pelaksanaan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - n. Pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - o. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - p. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - q. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak;
 - r. Pelaksanaan penyiapan pelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - s. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan tumbuh kembang anak; dan
 - t. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak.

SUBKOORDINATOR PADA BIDANG PEMENUHAN HAK DAN TUMBUH KEMBANG ANAK :**1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.**

- a. Pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi dan supervisi kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datad an informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. Pelaksanaan kajian kebijakan dan bimbingan teknis pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datad an informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g. Pelaksanaan penguatan pelembagaan Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. Fasilitasi pelayanan Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.

- a. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan bimbingan teknis penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- c. Pelaksanaan rumusan dan koordinasi analisis, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian datad an informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- d. Pelaksanaan penyiapan pelembagaan dan penguatan pelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi

- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.

- a. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan distribusi bidang pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pelaksanaan rumusan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi serta pelaporan di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- e. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan dan penguatan kelembagaan pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

E. BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan tugas di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan sosialisasi perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - b. Pembagian tugas, memberi petunjuk kepada bawahan serta menilai prestasi kerja bawahan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - e. Pelaksanaan penyiapan kelembagaan, standarisasi dan penguatan kelembagaan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan serta kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam

- rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Pelaksanaan rumusan dan koordinasi penyusunan serta kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - h. Pelaksanaan penyiapan, koordinasi dan sinkronisasi fasilitasi, sosialisasi dan distribusi serta bahan kajian bimbingan teknis kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - i. Pelaksanaan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - j. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - k. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
 - l. Pelaksanaan penyiapan, perumusan dan kajian forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - m. Pelaksanaan penyiapan, fasilitasi, sosialisasi dan distribusi bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - n. Pelaksanaan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - o. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - p. Pelaksanaan penyiapan, perumusan dan kajian forum koordinasi penyusunan dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - q. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - r. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

SUBKOORDINATOR PADA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK.

1. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Perlindungan Perempuan.

- a. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- b. Penyiapan Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- c. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- d. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Perlindungan Khusus Anak.

- a. Pelaksanaan rumusan, penyusunan dan koordinasi kebijakan dan kajian di bidang perlindungan khusus anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- e. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- g. Fasilitasi pembentukan Program Perlindungan Anak di masyarakat melalui kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

3. Fungsi Subkoordinator pada Substansi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

- a. Pelaksanaan rumusan kebijakan dan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

- pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. Pelaksanaan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam, komposisi sebagaimana tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah	%
		L	P	L	P		
1	SD Sederajat	0	0	1	1	2	4,65
2	SMA Sederajat	1	1	5	1	8	18,60
3	S1	8	11	2	8	29	67,45
4	S2	0	3	1	0	4	9,30
	JUMLAH	9	15	9	10	43	100

Sumber : Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Berdasarkan tabel 2.1 di atas bahwa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berjumlah 43 orang yang terdiri dari SD Sederajat sebanyak 2 orang atau 4,65 %, SMA Sederajat sebanyak 8 orang atau 18,60%, Strata1 sebanyak 29 orang atau 67,44% dan Strata 2 sebanyak 4 orang atau 9,30%. Pendidikan terbanyak adalah Strata1 yaitu 67,44 % dan posisi perempuan 46,34 %, pendidikan Strata2 yaitu 6.97 % dan posisi perempuan SMA 4,65%.

Sumberdaya Manusia Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan golongan sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

No	Golongan	L	P	Jumlah	%
1	Golongan III	6	12	18	75,00
2	Golongan IV	3	3	6	25,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dilihat Golongan pegawai terbanyak adalah Golongan III yaitu 18 orang dengan persentase 75,00 % dan Golongan IV sebanyak 6 orang dengan persentase 25,00 %.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan prasara yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu relatif sedikit bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan beban kerja yang dimiliki, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 : Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Alat angkutan Roda 4	4		4
2	Alat Angkutan Roda 2	4	2	6
2	Alat kantor dan rumah tangga	215		215
3	Alat studio dan komunikasi	2		2
4	Bangunan gedung	2		2
5	Jaringan	1		1
6	Buku dan perpustakaan	252		252

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat sarana dan prasarana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masih Kategori baik hal ini juga harus ditambahkan lagi untuk menunjang kinerja pegawai.

Alat angkutan yang merupakan alat transportasi bagi pegawai dan sekaligus merupakan sarana yang dipergunakan P2TP2A relatif terbatas bila dibandingkan dengan jumlah pegawai dan petugas P2TP2A yang ada dan saat ini Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sangat membutuhkan sarana penunjang untuk penjemputan kasus-kasus di Daerah yang sukar di jalani.

Pada saat ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Indragiri Hulu sudah mendapatkan bantuan Mobil Perlindungan (Molin) dan Motor Perlindungan (Torlin) yang digunakan untuk evakuasi klien korban kekerasan dalam rumah tangga baik itu perempuan maupun anak.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk kepada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu periode tahun 2017-2021 melalui strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Capaian kinerja pelayanan pelaksanaan Renstra 2017-2021 dapat dilihat dari tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 sd 2021 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Rasio KDRT - (Rasio)				0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0014	0.0013	0.0088	0.0012	85,29	14	13	88	12	NA
	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah - (%)				36.00	39.00	42.00	45.00	100	3.211	3.251	3.371	3.274	63,41	8,91	8,33	6,87	7,27	NA
	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan - (%)				32.78	33.84	34.25	35.00	50	57.31	34.95	34.15	NA	4,51	169,65	103,28	99,70		NA
	Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15 Tahun Keatas - (%)				97.20	97.30	97.30	97.40	100	95.50	95.70	95.70	2,567	99,7	98,25	98,35	98,35		0,01
	Indeks Pembangunan Gender				88.50	89.00	89.50	90.00	100	86.58	86.61	87.33	86,94	86,94	97,83	97,31	97,57	96,60	96,60
	Indeks Pemberdayaan Gender				65.00	67.00	69.00	71.00	100	62.79	59.00	52.65	NA	51,71	96,60	88,05	76,30		NA
	Persentase OPD yang melaksanakan anggaran responsip gender							100		77,78	77,78	--	53,33						47
	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat penanganan				100	100	100	100		99,70	85,61	86,16	97,90						NA
	Persentase Peningkatan SDM Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				30%	30%	30%	30%	30%	23.52.	23.52	23.52	29,41	29,41					99,00

Rencana Strategis DPPPA KAB.INHU

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
	Persentase pelaksanaan program kabupaten layak anak				32.86	50%	51%	53%	100%	99,15	95,87	100%	100%	100%					

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu

Keterangan :

NA = Data belum tersedia di BPS

Tabel 2.5 : Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2021

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	119.670	0	0	0	0	118.119	0	0	0	0	98	0	0	0	0
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	138.351	371.678	612.084	112.960	0	138.184	354.374	503.249	96.869	0	99	95	82	86	0
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	339.689	289.652	518.952	183.382	0	338.700	258.310	404.100	180.502	0	99	87	78	98	0
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1.105.609	498.700	915.461	313.426	0	1.067.704	472.531	848.109	288.211	0	96	97	93	92	0
5	Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	549.408	359.938	536.204	148.120	0	544.759	328.671	391.796	146.711	0	99	91	73	99	0
6	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0	0	0	0	149.560.100	0	0	0	0	117.804.200	0	0	0	0	88
7	Program Perlindungan Perempuan	0	0	0	0	255.418.490	0	0	0	0	163.636.190	0	0	0	0	86
8	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	0	0	0	0	113.278	0	0	0	0	81.148.800	0	0	0	0	95
9	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	0	0	0	0	318.905.764	0	0	0	0	240.993.664	0	0	0	0	96

Rencana Strategis DPPPA KAB.INHU

10	Program Pemenuhan Hak Anak	0	0	0	0	220.971.400	0	0	0	0	146.49.700	0	0	0	0	89
11	Program pelayanan administrasi perkantoran	986.042	919.071	1.022.916	784.215	0	952.341	815.384	855.232	708.770	0	97	88	84	84	0
12	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	106,664	184.191	167.439	11,720	0	100,689	183.605	0,00	0,00	0	94	99	0	0	0
13	Program peningkatan disiplin aparatur	26.400	0	42.3	0	0	26.400	0	39.600	0	0	100	0	94	0	0
14	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91,450	50.000	75.000	0	0	91,127	47.880	74.991	0	0	99	96	99	0	0
15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.329	12.830	960	0	0	8.329	1.590	960	0	0	100	12	100	0	0
16	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabuapten/Kota	0	0	0	0	4.962.512.905	0	0	0	0	3.951.500.041	0	0	0	0	80

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu


Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Kabupaten Indragiri Hulu relative rendah dibandingkan capaian Provinsi Riau dan nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu, berikut grafik perbandingan capaian IPG, sebagai berikut :


Gambar 2.2 : Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau dengan IPG Nasional



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Dari gambar di atas dapat dilihat capaian IPG kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan masih berada di bawah tingkat IPG Provinsi Riau dan IPG Nasional.

Gambar 2.3 : Gambar Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Kota se Provinsi Riau dengan IPG Provinsi.




Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Jika diperbandingkan dengan kabupaten lain di provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan capaian IPG lebih bagus dibandingkan Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Selengkapnya dapat disimak pada gambar 2.2 di atas :

Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.


Capaian IDG Kabupaten Indragiri Hulu masih berada di bawah IDG provinsi Riau dan IDG Nasional. Kepri pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2014. Penurunan ini antara lain akibat makin sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 2.4 : Grafik Perbandingan kontribusi pendapatan perempuan Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun 2018-2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Gambar 2.5 : Grafik Perbandingan capaian IPG Kabupaten Se Provinsi Riau Tahun 2020



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2021.

Jika diperbandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu berada pada posisi dibawah Kabupaten Kuansing, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai Namun masih berada di atas Indragiri Hilir, Rokan Hulu, Rokan Hilir dan Meranti. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 di atas.

2. Perlindungan Hak Perempuan

Perlindungan terhadap perempuan merupakan upaya untuk melindungi hak asasi perempuan, terutama untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Adapun ruang lingkup kegiatan perlindungan perempuan di Kabupaten Indragiri Hulu mencakup perlindungan perempuan dari tindak kekerasan, perlindungan perempuan dari masalah sosial (meliputi lanjut usia, penyandang disabilitas, konflik sosial, dan bencana), perlindungan pekerja perempuan, serta perlindungan perempuan dari tindak pidana perdagangan orang.

3. Perlindungan Anak

Kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak difokuskan pada tiga hal, yaitu: pencegahan, pelayanan dan penanganan masalah yang dihadapi anak. Prinsip-prinsip yang harus selalu diterapkan dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah:

- a. Non-Diskriminasi: yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang agama, paham politik, asal kebangsaan, suku, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan, dan dukungan dari para pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang, yaitu kegiatan yang disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan sifat perkembangannya;
- d. Menghormati pandangan anak, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan dan kebutuhan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan

Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian ditandai dengan terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta meningkatnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kab Inhu

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- d. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- e. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- f. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- g. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (MDG-s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK KAB INHU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
 - 1) Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
 - 2) Kurangnya pegawai (SDM) yang menguasai keterampilan dibidang computer dan IT
 - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terhadap perangkat daerah dan Pelayanan Publik.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
 - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 %.
 - 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
 - 3) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
 - 4) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
 - 5) Belum semua OPD melaksanakan Anggaran Responsif Gender
 - 6) Rendahnya persentase perempuan yang duduk dalam manajerial
 - 7) Belum optimalnya pemberdayaan pada lansia perempuan yang potensial
 - 8) Belum optimalnya pemberdayaan pada disabilitas perempuan
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
 - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
 - 2) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
 - 3) Belum Optimalnya data terpilah korban bencana
 - 4) Belum Optimalnya data terpilah korban dalam situasi konflik
 - 5) Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan secara optimal.
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
 - 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH)
 - 2) Belum Tersedianya Tenaga ahli (PNS) yang membidangi Psikologi Klinis, Penasehat Hukum/Analisis Hukum dan Tenaga Konselor
 - 3) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, terlihat dari kasus pornografi
 - 4) Belum optimalnya layanan bagi anak korban kekerasan

- 5) Belum optimalnya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- e. Permasalahan terkait pemenuhan hak anak
 - 1) Belum semua kecamatan yang membentuk forum anak aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagai 2P [Pelopor dan Pelapor]. Belum semua desa dan kelurahan membentuk forum anak
 - 2) Belum maksimalnya pelaksanaan kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran
 - 3) Masih kurangnya ruang bermain ramah anak
 - 4) Belum tersedianya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) yang memenuhi standar
 - 5) Belum tersedianya pusat kreatifitas anak (PKA) yang memenuhi standar
 - 6) Belum Optimalnya lembaga layanan kesehatan yang ramah anak
 - 7) Belum Maksimalnya Ketersediaan sekolah ramah anak
 - 8) Belum tersedianya lembaga pengasuhan alternative sesuai standar
 - 9) Belum Maksimalnya Pemanfaatan pusat pembelajaran pelayanan keluarga (PUSPAGA).
 - 10) Belum maksimalnya peran Dunia Usaha dalam Perlindungan anak.
 - 11) Belum maksimalnya peran Media Massa, Lembaga Masyarakat dalam menunjang program Perlindungan anak.
 - 12) Belum semua Desa dan Kelurahan membentuk Aktifis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat)
 - 13) Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai Dasar dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak belum terlaksana.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan visi dan misi bupati kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD terdapat tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk mencapai visi tersebut, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat
3. Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial serta memperkuat daya saing daerah
5. Meningkatkan keharmonisan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, dan profesi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu mendukung pencapaian misi Pertama.

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 : Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: 1) Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya kinerja pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi • Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan terhadap perangkat daerah dan Pelayanan Publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pegawai (SDM) yang menguasai keterampilan dibidang komputer, IT, adminitrasi kepegawaian, persuratan dan keuangan dll • Terbatasnya anggaran untk memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Komitmen peningkatan jumlah pegawai dan melakukan Diklat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan • Terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Belum maksimalnya kebijakan afirmatif terkait Identitas Anak dalam Kependudukan • Forum Anak Kecamatan yang sudah terbentuk tidak semua aktif dalam fungsinya sebagai 2P 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender • Kurangnya kesadaran dari keluarga untuk Identitas Anak • Tidak terpenuhinya syarat dalam Kepengurusan Identitas Anak oleh Orang Tua/ Keluarga • Banyaknya Pernikahan tidak tercatat • Forum Anak Kecamatan dibawah Pembinaan Camat selaku Pemangku Wilayah yang belum Melaksanakan Partisipasi Anak didalam Pembangunan • Kurangnya Fasilitas dan sarana pra 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang baik melalui peningkatan sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat • Adanya dukungan dari pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan terkait dengan Peran Forum anak dalam Fungsinya sebagai 2P

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	2) Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas bagi seluruh lapisan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terstandarnya Pusat Kesehatan yang Ramah Anak • Tidak semua anak mendapatkan Hak Kesehatan • Belum maksimalnya ketersediaan sekolah ramah anak 	<p>sarana bagi wadah Forum Anak baik di tingkat Kecamatan maupun desa Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya kebijakan secara kelembagaan terkait dengan Layanan Puskesmas Ramah Anak • Masih adanya masalah kesehatan yang di hadapi anak seperti kasus Gizi Buruk, Stunting Dan Hak-Hak Kesehatan lainnya • Belum adanya kebijakan secara kelembagaan terkait dengan Sekolah Ramah Anak di Institusi Pendidikan • Pengelola Pengasuhan Alternative belum memenuhi Hak-Hak Anak di lembaganya • Kurangnya Kepedulian dari Keluarga dalam mengatasi permasalahannya secara dini 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Pusat Kesehatan yang Ramah Anak • Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk Mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya Kerja Sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi terkait Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) • Adanya Komitmen Kepala Daerah untuk Meningkatkan Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur,

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya Lembaga Pengasuhan Alternative sesuai Standar yang mengacu pada Ketentuan dalam Konvensi Hak Anak • Pemanfaatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) oleh Masyarakat belum maksimal • Masih kurangnya Ruang Bermain Ramah Anak dan Pusat Informasi Layak Anak untuk mengisi Waktu Luang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulitnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan PUSPAGA • Kurangnya Pengawasan orangtua terhadap anak • Tidak tersedianya Fasilitas untuk anak melakukan Aktifitas Dan Kreativitas • Kurangnya pemberitaan yang berkaitan dengan Kegiatan Aktivitas dan Kreativitas Anak • Pemberitaan terkait anak belum memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak • Belum terkoordinirnya peran dunia usaha dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak • Asosiasi perusahaan sabahat anak (APSAI) belum di kukuhkan oleh pusat • Program kerja 	<p>Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berfungsinya satgas-satgas perlindungan perempuan dan anak di kecamatan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	3) Meningkatkan Pemerataan Ketersediaan Infrastruktur, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya peran Media Masa, Lembaga Masyarakat dalam menunjang Program Perlindungan Anak • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT • Belum Optimalnya data terpilah korban bencana dalam situasi konflik • Belum semua korban kekerasan yang mendapat penanganan secara optimal 	<p>APSAI belum di buat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi tentang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak • Tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dan tercatat • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Kurangnya SDM terlatih/tenaga ahli 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama lintas sektor dan lembaga terkait dilingkup kab.inhu • Meningkatkan Kesadaran masyarakat melaporkan kasus terhadap perempuan dan anak • Peningkatan pengeathuan masyarakat melalui, komunikasi, informasi dan edukasi • Peningkatan kapasitas SDM Diklat dan penambahan jumlah tenaga • Tersediahnya sarana dan prasarana dalam penanganan kasus

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>4) Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang Bertujuan untuk Memperluas Lapangan Kerja dan Mengurangi Kesenjangan Sosial serta memperkuat daya saing daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya peran dunia usaha dalam perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Kelembagaan yang terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak belum berjalan di desa dan kelurahan • Kurangnya pemahaman dan kepedulian pemerintahan desa dan kelurahan tentang desa layak anak/kelurahan layak anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa Organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Adanya dukungan dari pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan terkait PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) dalam rangka Meningkatkan Keharmonisan Bermasyarakat tanpa membedakan Suku, Agama dan Profesi
	<p>5) Meningkatkan Keharmonisan Bermasyarakat tanpa membedakan Suku, Agama dan Profesi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivistis PATBM (Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat) belum terbentuk di seluruh desa dan kelurahan 		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	Tujuan: Meningkatkan kesejahteraan penduduk.			
3	Sasaran: Meningkatnya Pengeluaran Perkapita Penduduk.			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota Layak Anak

b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.

c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 : Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. 		
2	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 		
3	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH). 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 		
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan	Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup		

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perlindungan khusus kepada anak	sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
4	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau (Bagi Kabupaten Indragiri Hulu)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatkan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.3 : Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu lima tahun ke depan tidak berpengaruh terhadap tata ruang.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu lima tahun ke depan berpengaruh terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dilakukan dengan menggunakan metode diskusi kelompok terbatas (FDG)

Berdasarkan hasil diskusi kelompok terbatas (FDG) ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga Legislatif
2. Belum Optimalnya pengarusutamaan Gender
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
5. Belum optimalnya capaian kabupaten/kota layak anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Inhu

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama adalah meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender
2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua adalah meningkatnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO
3. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang sosial dan ekonomi pada organisasi perempuan dan Masyarakat.
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga adalah meningkatnya peranan perempuan dalam bidang sosial dan ekonomi pada organisasi perempuan dan Masyarakat.
4. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat adalah terpenuhinya hak-hak anak.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dppppa dalam mencapai kinerja perlu disusun startegi dan kebijakan dalam pemberdayaan perempuan dan anak, Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran perangkat daerah disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Inhu Tahun 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
						Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	Persen	86,94	87.15	87,37	88,25	89.00	89,75	90.00	90%
2	Terwujudnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Persentase kasus kekerasan Perempuan dan anak yang diselesaikan.	Persen	-	80%	85%	90%	90%	95%	100%	100%
		2. Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kota layak anak.	Persentase Kelurahan /Desa layak Anak	Persen	-	50%	50%	60%	70%	80%	100%	100%

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran						Target Akhir Renstra
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
		3.Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik, Hukum sosial dan Ekonomi	Persen		20%	40%	50%	70%	80%	90%	100%
3	Terwujudnya lembaga yang berkualitas dan berkinerja tinggi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	-	73 B	75 B	75 B	76 B	78 B	78B	75 B
			Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti	Persen	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. INHU

5.1.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pemenuhan hak politik sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif.
2. Implementasi PUG melalui koordinasi, sosialisasi serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyediaan data gender di daerah.
3. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta TPPO melalui pelatihan dan sosialisasi.
4. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan melalui pembinaan organisasi perempuan
5. Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan capaian kabupaten/kota layak anak

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran perempuan yang difokuskan pada jumlah kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan
2. Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender yang difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan GAP dan pendampingan implementasi PPRG.
3. Peningkatan penanganan kekerasan yang difokuskan kepada perempuan, anak, dan TPPO.
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang difokuskan pada bidang sosial, ekonomi, Politik dan pembinaan organisasi perempuan.
5. Peningkatan capaian kota layak anak yang difokuskan pada pembentukan forum anak, pelatihan dan sosialisasi pembangunan taman bermain anak.

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. INHU Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan Berdaya Saing	Meningkannya Kesetaraan Gender	Implementasi PUG melalui koordinasi, sosialisasi serta penyusunan regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyediaan data gender di daerah.	Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender yang difokuskan pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan GAP dan pendampingan implementasi PPRG.
2	Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan serta TPPO melalui pelatihan dan sosialisasi.	Peningkatan penanganan kekerasan yang difokuskan kepada perempuan, anak, dan TPPO
		Terwujudnya kabupaten Indragiri Hulu sebagai kota Layak Anak	Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak melalui peningkatan capaian Kelurahan/Desa layak anak	Peningkatan capaian kota layak anak yang difokuskan pada pembentukan forum anak, pelatihan dan sosialisasi pembangunan taman bermain anak.
3	Terwujudnya Lembaga yang Berkualitas dan Bekinerja Tinggi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab Inhu yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

6.1 Program Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah.

Sub Kegiatan:

1. Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
2. Koordinasi dan Singkronisasi Perumusan Pelaksanaan PUG
3. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG .
4. Advokasi Kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dibidang Politik Ekonomi pada Organisasi

Sub Kegiatan

1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi.
2. Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan Ekonomi.

Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan.
3. Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pemberdayaan Perempuan

Kegiatan Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyejian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan.

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Data Gender dan Anak
2. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan

6.2 Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan.
2. . Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan.

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi

Sub Kegiatan

1. Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan.
2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

Sub Kegiatan.

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan.
2. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan

6.3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan edukasi Perlindungan Anak dan Keluarga.

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.
2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.

6.4 Program Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Media Usaha.

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha.
2. Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga.
4. Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
5. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.

6.5 Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah.

Sub Kegiatan:

1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.
2. Koordinasi dan singkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan koordinasi.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
2. Koordinasi dan singkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.

6.6 Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
2. Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
2. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya
3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
3. Penyediaan Logistik Kantor.
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan.
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau bangunan lainnya

Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (OutPut	Data Capaian Pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode reentra perangkat daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya jumlah perempuan pada lembaga legeslatif dan profesional		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Institusi yang melaksanakan Responsip Gender	Persen	100	314.481.000	100	457.110.000	100	484.250.000	100	519.490.000	100	511.645.000	100	2.286.976.000	DPPPA	Inhu
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Jumlah Pelatihan PUG	Perangkat Daerah	50	67.221.000	50	120.250.000	50	110.350.000	50	125.235.000	50	135.300.000	50	558.356.000	DPPPA	Inhu
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Perangkat Daerah	50	67.221.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	67.221.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

				Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota/ Kota															
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen		1	120.250.000	1	110.350.000	1	125.235.000	1	135.300.000	5	491.135.000	DPPPA	Inhu	
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial Ekonomi Pada Organisasi	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Orang	50	71.510.000	50	71.510.000	50	98.600.000	50	98.600.000	50	80.690.000	250	420.910.000,00	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	1	71.510.000	1	71.510.000	1	98.600.000	1	98.600.000	1	80.690.000	5	420.910.000	DPPPA	Inhu
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kab Inhu	Organisasi	4	175.750.000	4	265.350.000	4	275.300.000	4	295.655.000	4	295.655.000	4	1.307.710.000	DPPPA	Inhu
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	50	175.750.000	50	265.350.000	50	275.300.000	50	295.655.000	50	295.655.000	250	1.307.710.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Lembaga													DPPPA	Inhu
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Data Gender dan Anak	100%	-	-	-	-	100	75200000	100	85350000	100	86230000	100	246.780.000		Inhu
			<i>Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan</i>	<i>Ketersediaan Data Gender dan Anak</i>	Laporan	-	-	-	-	1	75200000	1	85350000	1	86230000	3	246.780.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Data Gender dan Anak	jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Dokumen	-	-	-	-	1	75200000	1	85350000	1	86230000	3	246.780.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

Meujudkan kesetaraan dan keadilan gender	Meningkatkan implementasi pengarusutamaan Gender		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kebijakan Program Pencegahan serta Penanganan Kekerasan terhadap perempuan	Persen	100	438.671.000	100	321.310.000	100	316.310.000	100	320.725.000	100	329.310.000	100	1.726.326.000	DPPPA	Inhu
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Kasus yanag ditangani	Persen	100	355.395.000	100	211.060.000	100	221.060.000	100	225.475.000	100	234.060.000	100	1.247.050.000	DPPPA	Inhu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Likup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Dokumen	1	80.395.000	1	135.500.000	1	135.500.000	1	135.275.000	1	135.275.000	5	621.945.000	DPPPA	Inhu
			Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kew Kab/Kota	Perangkat Daerah	44	275.000.000	44	75.560.000	44	85.560.000	44	90.200.000	44	98.785.000	44	625.105.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Serta TPPO yang ditangani	Orang	50	48.276.000	50	110.250.000	50	95.250.000	50	95.250.000	50	95.250.000	250	444.276.000	DPPPA	Inhu
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Layanan	50	48.276.000	50	110.250.000	50	95.250.000	50	95.250.000	50	95.250.000	250	444.276.000	DPPPA	Inhu
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Perlindungan Perempuan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Lembaga	5	35.000.000	-	-	-	-	-	5	35.000.000	5	35.000.000	DPPPA	Inhu	

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/ Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	50	35.000.000	-	-	-	-	-	-	50	35.000.000	35.000.000	DPPPA	Inhu
Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Penguatan Keluarga dan lembaga Pengasuhan Alternatif	Persen	100	108.599.000	100	328.250.000	100	148.600.000	100	158.600.000	100	171.600.000	915.649.000	DPPPA	Inhu
			Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	50	71.400.000	71.400.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Menwujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	-	-	-	-				44	71.400.000	50	71.400.000	DPPPA	Inhu	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Pengasuhan sesuai Standar	Lembaga	20	108.599.000	20	328.250.000	20	148.600.000	20	158.600.000	20	100.200.000	20	844.249.000	DPPPA	Inhu
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Orang	100	108.599.000	-	-	100	148.600.000	100	158.600.000	100	100.200.000	400	515.999.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Peningkatan Kualitas Keluarga	Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota															
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	-	-	14 Lembaga	328.250.000	-	-	-	-	-	-	14 Lembaga	328.250.000	DPPPA	Inhu
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak	persen	100	193.248.000	100	400.320.000	100	210.320.000	100	220.550.000	100	230.550.000	100	1.254.988.000	DPPPA	Inhu
			Pelambagaan PHA pada lembaga Pemerintah Non Pemerintah dan Dunia Usaha	Jumlah Penguatan Forum Anak	Kel.Des sa	44	193.248.000	4	200.200.000	24	100.200.000	24	100.200.000	110.200.000	64	704.048.000	DPPPA	Inhu	

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah Non Pemerintah Media dan Dunia Usaha	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	202	96.602.000	202	200.200.000	202	100.200.000	202	100.200.000	202	110.200.000	202	607.402.000	DPPPA	Inhu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	96.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96.646.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Kualitas Pengurus Forum Anak dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak	Kecamatan	-	14	200.120.000	14	110.120.000	14	120.350.000	14	120.350.000	14	550.940.000	DPPPA	Inhu	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	1	200.120.000	1	110.120.000	1	120.350.000	1	120.350.000	3	550.940.000	DPPPA	Inhu
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Capaian Kasus Perlindungan Terhadap Anak	Persen	100	408.702.000	51	165.500.000	51	178.250.000	51	208.944.000	51	190.750.000	301	1.152.146.000	DPPPA	Inhu
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan penanganan Kasus Terhadap Anak	Kasus	100	356.896.000	50	95.000.000	50	107.750.000	50	120.250.000	50	120.250.000	300	800.146.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Perangkat Daerah	44	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	44	275.000.000	DPPPA	Inhu	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	81.896.000	5	95.000.000	5	107.750.000	5	120.250.000	5	120.250.000	5	525.146.000	DPPPA	Inhu
			<i>Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Memerlukan Koordinasi</i>	Jumlah Sarana Informasi Publik terkait Perlindungan Anak	Unit	1	51.806.000	1	70.500.000	1	70.500.000	1	88.694.000	1	70.500.000	1	352.000.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/ Kota	Layanan	50	51.806.000	50	70.500.000	50	70.500.000	50	88.694.000	50	70.500.000	250	352.000.000	DPPPPA	Inhu
Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Daerah	Meningkatkan akuntabilitas dan mutu tata kelola pemerintahan	<u>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</u>	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase	100	4.933.458.000	100	5.361.694.000	100	5.472.802.000	100	5.657.396.000	100	5.798.622.000	100	27.232.972.000	DPPPA	Inhu	
		<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	<u>Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Persen	100	4.135.359.000	100	4.365.941.000	100	4.355.869.000	100	4.537.340.000	100	4.637.250.000	100	22.031.759.000	DPPPA	Inhu	

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	4.135.359.000	22	4.365.941.000	22 Bulan	4.355.869.000	22 Bulan	4.537.340.000	22 Bulan	4.637.250.000	22 Bulan	22.031.759.000	DPPPA	Inhu
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	25.500.000	100	83.750.000	100	92.070.000	100	96.250.000	100	112.910.000	100	410.480.000	DPPPA	Inhu
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	4	38.250.000	4	42.070.000	4	46.250.000	4	50.910.000	4	177.480.000	DPPPA	Inhu
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	25.500.000	7	45.500.000	7	50.000.000	7	50.000.000	7	62.000.000	35	233.000.000	DPPPA	Inhu
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	298.714.000	100	327.953.000	100	393.003.000	100	383.676.000	100	384.782.000	100	1.788.128.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	5.365.000	100	10.500.000	100	11550000	100	13280000	100	15750000	100	56.445.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-		4	50.000.000	2	25.000.000	2	32.250.000	8	107.250.000	DPPPA	Inhu	
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	56.421.000	5	56.421.000	5	65.421.000	5	65.750.000	5	65.750.000	5	309.763.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	1	30702000	1	45.200.000	1	45200000	1	45200000	1	45200000	1	211.502.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Dokumen	8	20.132.000	8	20.132.000	8	20.132.000	8	28.746.000	8	20.132.000	40	109.274.000	DPPPA	Inhu
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	12.234.000	1	15.500.000	1	20.500.000	1	25.500.000	1	25.500.000	5	99.234.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	173.860.000	1	180.200.000	1	180.200.000	1	180.200.000	1	180.200.000	5	894.660.000	DPPPA	Inhu
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPPA	Inhu
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit	-	-	30	70.200.000	30	110.950.000	35	70.200.000	35	85.200.000	130	336.550.000	DPPPA	Inhu
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	-	-	-	-	3	45.750.000	-	-	-	-	3	45.750.000	DPPPA	Inhu
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	1	5.000.000	-	-	1	5.000.000	1	20.000.000	3	30.000.000	DPPPA	Inhu
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	5	65.200.000	5	65.200.000	5	65.200.000	5	65.200.000	20	260.800.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	Persen	100	386. 361. 000	10 0	409. 850. 000	1 0 0	411. 880. 000	100	411 .90 0.0 00	10 0	413 .88 0.0 00	100	2.033.8 71.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Lap ora n	105. 561. 000	1 La po ra n	108. 700. 000	1 L a p o r a n	108. 700. 000	1 Lap oran	108 .70 0.0 00	1 La por an	108 .70 0.0 00	5 Lap oran	540.36 1.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Laporan			1	20.3 50.0 00	1	22.3 80.0 00	1	22. 400 .00 0	1	24. 380 .00 0	4	89.510. 000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Jasa Pelaksanaa n Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Lap ora n	280. 800. 000	1 La po ra n	280. 800. 000	1 L a p o r a n	280. 800. 000	1 Lap oran	280 .80 0.0 00	1 La por an	280 .80 0.0 00	5 Lap oran	1.404.0 00.000	DPPPA	Inhu

Rencana Strategis DPPPA KAB. INHU

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	96.524.000	100	104.000.000	100	109.030.000	100	158.030.000	100	164.600.000	100	632.184.000	DPPPA	Inhu
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	83.524.000	4	83.650.000	4	83.650.000	4	83.650.000	4	83.650.000	4	418.124.000	DPPPA	Inhu
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	13.000.000	30	20.350.000	35	25.380.000	35	29.180.000	25	35.750.000	35	123.660.000	DPPPA	Inhu
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	Unit	-	-			1		1	45.200.000	1	45.200.000	2	90.400.000	DPPPA	Inhu
				JUMLAH			6.397.159.000		7.034.184.000		6.810.532.000		7.085.705.000		7.232.477.000		34.569.057.000		

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD**

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1 : Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indrariri Hulu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase OPD yang melaksanakan anggaran responsip gender	Persen	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang dapat penanganan	Persen	0	80%	80%	80%	80%	85%	90%	90%
3	Persentase Peningkatan SDM Perempuan dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom	Persen	0	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
4	Tingkat capaian program kabupaten layak anak	Poin	0	600	600	600	600	700	800	800

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2026 adalah selama lima tahun.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Indragiri Hulu, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Indragiri Hulu



WARDATI. S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19621124 198303 2 007

Lampiran 5C. Matrik Perbandingan Kewenangan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Kualitas Hidup Perempuan	Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.						Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional.				Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.		Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota.	Persentase PD yang sudah mengarusutamaan gender

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, DII										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
							Membentuk dan/atau menunjuk mekanisme internal/unit kerja/penanggung jawab guna kelancaran pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungannya				Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.	Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.	Persentase Program dan kegiatan yang di PPRG kan
	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat tingkat Daerah Kabupaten/Kota											Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi masyarakat tingkat Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki • Rata-rata Lama Sekolah Perempuan • Angka Harapan Hidup perempuan • Angka Harapan Hidup Laki-laki

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
													<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan di lembaga legislatif • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi • Persentase pelaku usaha ekonomi perempuan • Sumbangan pendapatan pelaku ekonomi

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, DII										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														perempuan
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Kabupaten/kot a										Pembentukan kelembagaan PUG		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah Provinsi	Persentase kelembagaan PUG yang terbentuk
Perlindungan Perempuan	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten/kot a		membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.	Perlindungan tenaga kerja dari pekerjaan terburuk	Perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri	pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah		Pencegahan Konflik			Menetapkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki, dan untuk menjamin perlindungan bagi kaum perempuan yang aktif terhadap	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pravelensi kekerasan terhadap perempuan • Prevalensi perempuan korban perdagangan orang • Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi 	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
						ah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana					setiap perilaku diskriminatif, melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya;		<ul style="list-style-type: none"> • Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik • Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan • Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														<ul style="list-style-type: none"> • Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan • Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program pemberdayaan
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kotora	penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani; penyediaan	pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.										Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti • Persentase kasus TPPO

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator		
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Trafficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)				
		ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian												yang telah diputuskan oleh pengadilan (<i>inkracht</i>)	
		memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.												<ul style="list-style-type: none"> Perentase korban TPPO yang mendapatkan pelayanan di lembaga layanan 	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah Kabupaten/kotora	pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program	membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat											Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan	Persentase lembaga layanan perlindungan perempuan yang aktif

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, DII										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permenda gri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
		pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.	t, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.										
Kualitas Keluarga	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah											Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Persentase hak anak yang dapat dipenuhi

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	kabupaten/kota.													
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota.												Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten kota												Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota												Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah kabupaten/kota								membangun kabupaten/kota layak Anak				Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dan membangun kabupaten/kota layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat capaian Kota Layak Anak • Persentase Forum Anak Kecamatan dan minimal 2 Forum Anak Desa/Kelurahan • Persentase kabupaten/kota yang memiliki

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														kebijakan afirmatif peningkatan akte kelahiran <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Forum Anak Daerah terlatih sebagai Pelopor dan Pelapor • Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan melibatkan partisipasi anak
									memberikan dukungan sarana, prasarana,				memberikan dukungan sarana, prasarana,	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Ruang Bermain Ramah

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak			dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak	Anak (RBRA) sesuai standar <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sesuai standar • Jumlah Telepon Sahabat Anak (TeSA) yang berfungsi • Jumlah Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar
								menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya				menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase lembaga layanan kesehatan

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, DII										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									kehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.			komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.	(Puskesmas dan Rumah Sakit) sesuai standar
									mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya			mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain	• Persentase Ruang ASI di area publik sesuai standar

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									untuk pihak lain				
									menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan			menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.” memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan												<ul style="list-style-type: none"> Persentase lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar Jumlah

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
	lintas daerah kabupaten/kot a													Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar
Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kot a			Perlindungan anak yang terpaksa bekerja.				Perlindungan anak-anak dari daerah terjadinya konflik					Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	• Persentase anak korban KDRT
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas kabupaten kota								kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	• Persentase anak yang berhadapan dengan hukum;

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil			memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pekerja anak
									perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya			perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh	<ul style="list-style-type: none"> Rasio kekerasan anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, DII										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.			pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.	
									menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga			menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga	• Persentase Anak Penyandang Disabilitas ;
									menetapkan tempat penampun			menetapkan tempat penampun	• Persentase Anak korban

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, DII										Sintesa Kewenangan	Indikator
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permendagri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)		
									gan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan			an, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan	perlakuan salah dan penelantaran;
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Provinsi								memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.			Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar. • Persentase Kab/Kota yang mengemb

Sub Urusan	Kewenangan	Amanat Uu, Pp, Dll										Sintesa Kewenangan	Indikator	
		UU 23 Tahun 2004 PKDRT	UU Nomor 21 Tahun 2007 (Traficking)	UU 13 Tahun 2003 (Naker)	UU 6/2012 Buruh Migran	UU 24 Tahun 2007 Bencana	Inpres 9 Tahun 2000	UU 7/2012 Situasi Konflik	UU 35 Tahun 2014 (UUPA)	Permenda gri 67/2011	Uu Nomor 7 Tahun 1984 (Pengesahan Cedaw)			
														angka n Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Lampiran 5B. Matrik Perbandingan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Kabupaten/Kota

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional. 	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	<p>a. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan yang berkeadilan Gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah. 	<p>Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan pendampingan implementasi PPRG.</p>
					<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>parlemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 					
2	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. 	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.</p>	<p>a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p> <p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah. • Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. • Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial. • Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 	<p>Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p> <p>Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>buruh migran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana 					
3	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran. • Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD. • Tingginya kematian pada bayi dan balita. • Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita • Kurangnya pengasuhan yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. • Masih 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan baik • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber 	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus</p>	<p>a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak. • Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak. • Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah. 	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak.</p>

No	Permasalahan	Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>ditemukannya perkawinan pada usia anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak • Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak. 	<p>crime dll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar. 				
	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) • Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime. 			<p>b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. • Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. • Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak. 	<p>Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak</p>
				<p>a. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. • Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 	<p>Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.</p>